

**TUGAS AKHIR**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

**OLEH  
LAZUARDI GITA NUR AZMI  
NPM. 1502080093**



**Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**TUGAS AKHIR**

**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**

**DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Ahlimadya (Amd)

Oleh:

**LAZUARDI GITA NUR AZMI**

NPM. 1502080093

Program Studi : D-III Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H / 2019 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Tugas Akhir :PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI  
PT BPR SYARIAH KOABUMI**

**Nama : LAZUARDI GITA NUR AZMI**

**Npm : 1502080093**

**Program Studi : Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

### **Menyetujui**

Untuk memunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Metro.

Pembimbing



**Zumaroh, M.E.Sy**

**NIP. 197904222006042002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahiah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

No: 0363 / 10.28.3 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2019

Tugas Akhir dengan judul: PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI, disusun oleh Nama: Lazuarardi Gita Nur Azmi, NPM: 1502080093, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/17 Januari 2019, Kampus II (Gedung Abu Ubayd Al-Qasim.II.3).

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag, MH

Penguji II : Rina El Maza, S.H.I.,M.SI

Sekretaris : Aisyah Sunarwan, M.Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

## **ABSTRAK**

### **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**

LAZUARDI GITA NUR AZMI  
NPM: 1502080093

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah badan usaha yang salah satu tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak yang diberikan pembiayaan harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam kegiatan operasional PT. BPR Syariah Kotabumi pada sektor pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian yaitu di PT. BPR Syariah Kotabumi kantor pusat yang beralamat di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi mengelompokkan pembiayaan bermasalah kedalam 4 kolektabilitas yaitu Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), Kolektabilitas 3 (kurang lancar), Kolektabilitas 4 (diragukan). Sedangkan untuk melakukan analisis data nasabah menggunakan 5C.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LAZUARDI GITA NUR AZMI  
NPM : 1502080093  
Program Studi : Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Januari 2019

Yang Menyatakan,



LAZUARDI GITA NUR AZMI  
NPM: 1502080093

## MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Artinya: *Dan jika (orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. QS. Al-Baqarah: 280.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Terjemah, Surat Al-Baqarah Ayat 280.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada saya, saya persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua Orang Tuaku (Bapak Poekat dan Ibu Yatimah), yang tidak pernah lelah memberi Doa dan dukungannya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku dosen pembimbing tugas akhir.
3. Bapak Nizzarudin, S.Ag., M.H selaku pembimbing akademik.
4. Ibu Rossa Idhola Nadia selaku praktisi pendamping di PT. BPR Syariah Kotabumi.
5. Dan keluarga besar yang selalu memberi warna dihidup saya.



## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikumwr.wb.*

*Alhamdulillah*, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atassegalanikmat, rahmat dan hidayah serta pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada program D-III Perbankan Syariah di IAIN Metro ini. Sholawat serta salamnya nabi saya haturkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya serta mendapat syafaat dari beliau.

Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (Amd). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Nizzarudin, S.Ag., M.H selaku pembimbing akademik.
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak Amrullah, B.SH, MA selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Kotabumi, ibu Rossa Idhola Nadia selaku Manajer Operasional yang telah menjadi praktisi pendamping selama penulis melakukan penelitian, dan seluruh karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi.

Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Tugas Akhir ini sangat diharapkan, dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca mengenai Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

Metro, 14 Januari 2019



**Lazuardi Gita Nur Azmi**  
NPM. 1502080093

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	5
E. Teknik Analisis Data.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Pembiayaan .....	11
1. Pengertian Pembiayaan .....	11
2. Fungsi Pembiayaan .....	12
3. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	13
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	15
B. Pembiayaan Bermasalah .....	17
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	17
2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah .....	22
3. Kolektibilitas Pembiayaan .....	24

C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi .....	31
1. Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi .....	33
2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi .....	34
3. Struktur Organisasi .....	35
4. Produk-Produk PT. BPR Syariah Kotabumi.....	41
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.....	43
C. Analisis .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**Tabel Rasio Pembiayaan Bermsalah (NPF) PT. BPRS Kotabumi<sup>2</sup>**

No.	Tahun	Pembiayaan	NPF	NPF
		(dalam Miliar)	(dalam Miliar)	%
1	2015	65.545.819.985	1.315.759.100	2.01
2	2016	74.859.020.000	2.030.674.600	2.71
3	2017	101.617.091.500	1.644.460.100	1.62

---

<sup>2</sup> Laporan tahunan PT. BPRS Kotabumi 2015, 2016 & 2017.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Pembimbing
2. Formulir konsultasi bimbingan tugas akhir
3. Alat pengumpul data
4. Surat keterangan bebas pustaka
5. Brosur

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup>

Bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.<sup>4</sup>

Berdirinya BPR Syariah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berdirinya lembaga-lembaga keuangan, lembaga keuangan tersebut dipertegas munculnya pemikiran untuk mendirikan bank syariah pada tingkat nasional.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan BPR Syariah, sebagaimana terlihat dalam Pasal 21 UU Perbankan Syariah, kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPRS salah satunya

---

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 30

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 35

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilusi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 94

adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil.<sup>6</sup>

Kegiatan penyaluran dana (pembiayaan) mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena kredit atau pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank. Penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Karena pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Terlebih akan menyebabkan pembiayaan bermasalah (macet) atau yang biasa disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*).

Menurut Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit atau pembiayaan bermasalah yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, macet. NPL diperuntukan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.<sup>7</sup>

PT. BPRS Kotabumi yang memiliki kantor pusat terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. PT. BPR Syariah Kotabumi yang mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan (BUMD). Kegiatan yang dilakukan oleh PT. BPRS Kotabumi salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad

---

<sup>6</sup> Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h.86-87

<sup>7</sup> Diambil dari <https://justinaelvharaahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/>, pada tanggal 11 Oktober 2018



*murabahah, salam, atau istishna*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan pengambilan utang berdasarkan akad *hawalah*.<sup>8</sup>

Dalam kegiatan operasional PT. BPRS Kotabumi pada sektor pembiayaan tentunya tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dapat dilihat dari tabel data sebagai berikut.

**Tabel Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) PT. BPRS Kotabumi<sup>9</sup>**

No.	Tahun	Pembiayaan	NPF	NPF
		(dalam Miliar)	(dalam Miliar)	%
1	2015	65.545.819.985	1.315.759.100	2.01
2	2016	74.859.020.000	2.030.674.600	2.71
3	2017	101.617.091.500	1.644.460.100	1.62

Jika dilihat dari table di atas, PT. BPRS Kotabumi mengalami peningkatan persentase pembiayaan bermasalah (NPF) di tahun 2015 mengalami peningkatan dari 2.01% menjadi 2,71% di tahun 2016, ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Kotabumi memiliki kualitas yang kurang sehat, namun pada tahun 2017 persentase pembiayaan mengalami penurunan diangka 1,62%.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat dengan judul **”Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.”**

<sup>8</sup> Diambil dari <http://bprskotabumi.co.id/>, pada tanggal 11 Oktober 2018

<sup>9</sup> Laporan tahunan PT. BPRS Kotabumi 2015, 2016 & 2017.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah tugas akhir ini adalah “Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penyusunan Tugas Akhir ini penulis mempunyai tujuan yaitu ingin mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

#### **a. Manfaat teoritis**

Untuk menambah wawasan dan pemahaman di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.

#### **b. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait upaya penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.

## **D. Metode Penelitian**

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan di PT. BPR Syariah Kotabumi. Yang beralamat di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara hati-hati, cermat, akurat, dan tepat.<sup>11</sup> Penelitian deskriptif memiliki tujuan menghasilkan gambaran akurat tentang suatu keadaan secara objektif.

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk mencari informasi atau mengetahui bagaimanakah situasi atau kondisi dan kejadian yang terjadi dalam rangka untuk mendapatkan data dan fakta terhadap persoalan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti akan memecahkan atau menguraikan masalah mengenai

---

<sup>10</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian&Teknik Penyusunan Skripsi*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>11</sup> Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37

strategi penyelesaian didalam proses penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>12</sup> Sumber data dalam penelitian ini adalah karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi khususnya pada bagian *marketing, remedial, legal officer* dan *account officer*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian.<sup>13</sup> Sumber data Sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah, seperti karangan Muhammad Syafi'I Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001), Heri Sudarsono (*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad (*Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013 ), Rachmadi Usman, (*Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012), serta buku-buku perbankan syariah lainnya.

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 225

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV . Pustaka Setia, 2008), h. 93

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi, maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>15</sup> Peneliti mewawancarai marketing PT. BPR Syariah Kotabumi, Bapak Agus Prasetyo sebagai *Legal Officer* dan Bapak Irawan Hakim sebagai *Remedial* tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung

---

<sup>14</sup> Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.113

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 199

keterangan dan penjelasan serta pemikiran fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>16</sup>

Dokumen yang dilakukan peneliti dengan menggunakan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan judul, baik sejarah, visi misi, struktur dan laporan akhir tahun dari tahun 2015 sampai 2017 dari PT. BPR Syariah Kotabumi.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, dengan cara ,mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>17</sup>

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif , yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pada hubungan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam hal ini, data yang diperoleh dari fakta di PT. BPR Syariah Kotabumi terkait dengan pembiayaan bermasalah kemudian ditarik kesimpulan tentang penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.

---

<sup>16</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 152

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.*, h. 335

<sup>18</sup> *ibid.*,

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi” adalah terdiri dari empat bab:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisa pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, macam-macam pembiayaan bermasalah dan proses penanganan pembiayaan bermasalah.

Bab III Pembahasan, membahas gambaran umum tentang profil PT. BPR Syariah Kotabumi meliputi sejarah dan gambaran umum, visi dan misi PT. BPR Syariah Kotabumi, struktur organisasi, produk pembiayaan PT. BPR Syariah Kotabumi dan proses penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan memberikan hail yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyalura dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapatkan kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>19</sup>

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1988 jo Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang lain yang

---

<sup>19</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105



mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan pihak yang diberikan pembiayaan harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## 2. Fungsi pembiayaan

Pembiaayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan guna meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Fungsi pembiayaan antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 butir 12

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h.108

dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak yang besar pada penurunan harga.

### **3. Unsur-Unsur Pembiayaan**

- a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

- b. Mitra Usaha atau Patner

Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembayaran kepada mitra usaha sama ertinya dengan bank memberikan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah.

e. Resiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu menanggung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diberikan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

a. Pembiayaan menurut tujuannya

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
- 2) Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

- 1) Pembiayaan jangka pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja.
- 2) Pembiayaan jangka menengah yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komunikasi.

- 3) Pembiayaan jangka panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.<sup>22</sup>

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan kedalam bentuk aktiva produktif.

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
  - 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dengan pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian nisbah yang telah disepakati.
  - 2) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan nisbah yang telah disepakati.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
  - 1) Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan, besar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
  - 2) Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 113

- 3) Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 1) Pembiayaan *ijarah* perjanjian sewa menyewa suatu barang dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
  - 2) Pembiayaan *ijarah mutahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang penyewa.<sup>23</sup>

Jadi berdasarkan uraian di atas jenis-jenis pembiayaan di lembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank syariah.

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah utama didalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis didalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss* (potensi kerugian).<sup>24</sup> Menurut Adiwarmanto A Karim pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap bank karena itu resiko ini sering disebut dengan

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 687

<sup>24</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.

resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat dari nasabah yang gagal atau tidak mampu dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan.<sup>25</sup>

Dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktor perbankan syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan, diragukan, dan macet.<sup>27</sup>

Jadi pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet.

Setiap kredit atau pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada tahapan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 260

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184

a. Tahapan Analisis Pembiayaan

Tahapan sebelum pemberian kredit atau pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis kredit atau pembiayaan. Pada tahap ini, calon debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition of economy* dan *Colleteral*.

1) *Character*

*Character* adalah keadaan waktu atau sifat *customer*, baik di dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sejauh mana itikad/kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.<sup>29</sup>

2) *Capacity*

*Capacity* adalah kegiatan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya, kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran,

---

<sup>29</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 234



semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>30</sup>

### 3) *Capital* (Permodalan)

*Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudhorib*. Semakin besar modal sendiri pada perusahaan semakin tinggi kesungguhan calon *mudhorib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.<sup>31</sup>

### 4) *Condition of Economy*

*Condition of Economy* adalah situasi kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang diujalakan oleh nasabah baik dengan skala mikro maupun makro. Penilaian terhadap *Codition* juga perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah tertentu, dan untuk mengetahui prospek kedepannya sehingga tidak mempengaruhi didalam pengembalian kredit tersebut.<sup>32</sup>

### 5) *Colleteral* (Jaminan)

*Colleteral* (jaminan) dalam mencari data untuk meyakinkan nilai kredit. *Colleteral* merupakan hal yang

---

<sup>30</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 121

<sup>31</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah.*, h.235

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 125

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada sesuatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka peminta pembiayaan masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.<sup>33</sup>

b. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan atau 5C tersebut sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak Bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah kredit atau pembiayaan diputuskan kedalam perjanjian kredit atau pembiayaan serta dilaksanakannya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.<sup>34</sup>

c. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian kredit atau pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka Bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama kredit itu digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir dengan cara melihat nasabah debitur membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah debitur tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

---

<sup>33</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.244

<sup>34</sup> *Ibid.*

## 2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu didalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaan mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum kendala pembiayaan disebabkan oleh faktor-faktor intern dan ekstern:<sup>35</sup>

### a. Faktor Intern Bank

- 1) Kurang tepatnya analisis yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga tidak dapat meprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.

---

<sup>35</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 125

5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan debitur.

b. Faktor Ekstern Bank

1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban.

b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

c) Penyelewengan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan.

2) Unsur ketidaksengajaan yang dilakukan oleh nasabah.

a) Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.

d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.

### 3. Kolektabilitas Pembiayaan

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu:<sup>36</sup>

a. Lancar (golongan 1)

Apabila pembiayaan angsuran tepat waktu tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan anggunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus (golongan 2)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

c. Kurang lancar (golongan 3)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari.

d. Diragukan (golongan 4)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

e. Macet (golongan 5)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.*, h.66

### C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Didalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, bank mempunyai strategi yang umum dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam pendekatan yaitu *soft approach* dan *hard approach*.<sup>37</sup>

#### 1. Pendekatan *soft approach*

Merupakan suatu pendekatan pada umumnya dilakukan dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diluar pengadilan.

Langkah-langkah yang diambil dalam pendekatan *soft approach* adalah *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.<sup>38</sup>
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
  - 1) Perubahan jadwal pembayaran.
  - 2) Perubahan jumlah angsuran.
  - 3) Perubahan jangka waktu.
  - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.

---

<sup>37</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 109

<sup>38</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.

- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
  - 6) Pemberian potongan.<sup>39</sup>
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - 2) Konversi akad pembiayaan.
  - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>40</sup>

## 2. Pendekatan *Hard Approach*

Merupakan suatu pendekatan dengan upaya penyelesaian kendala pembiayaan yang dilakukan melibatkan jalur hukum yaitu:

### a) Melalui Eksekusi Jaminan

“Bila kemacetan yang terjadi akibat kelalaian, pelanggaran atau kecurangan nasabah, maka bank dapat meminta agar nasabah menyelesaikan segera termasuk menyerahkan barang yang diangunkan kepada bank”. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga

---

<sup>39</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.*, h. 84

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 84

jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah).<sup>41</sup>

b) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional

“Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”<sup>42</sup>

BASYARNAS berwenang:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.<sup>43</sup>

c) Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui litigasi akan timbul oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Penyelesaian lewat litigasi adalah

---

<sup>41</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 112

<sup>42</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.*, h. 100

<sup>43</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 114



penyelesaian perselisihan perbankan syariah melalui lembaga pengadilan.<sup>44</sup>

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalat maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan keperadilan agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang: perkawinan, warisan, hibah, waqaf, zakat, infak, shodakoh dan ekonomi syariah.<sup>45</sup>

Yang dimaksud ekonomi syariah adalah:

- 1) Bank syariah
- 2) Lembaga keuangan mikro syariah
- 3) Asuransi syariah
- 4) Reasuransi syariah
- 5) Reksa dana syariah
- 6) Obligasi syariah
- 7) Sekuritas syariah
- 8) Pembiayaan syariah
- 9) Pengadaian syariah
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syariah

---

<sup>44</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, h. 476

<sup>45</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 115

### 11) Bisnis syariah<sup>46</sup>

Kewenangan pengadilan agama yang dipaparkan oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi syariah, dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa penyelesaian yang mungkin timbul dalam perbankan syariah, akan dilakukan melalui peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mediasi perbankan, lembaga arbitrase atau melalui pengadilan dilingkungan peradilan umum sepanjang disepakati didalam akad oleh para pihak.<sup>47</sup>

#### d) Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus atau menghilangkan hak tagih kreditur kepada nasabah.

Sedangkan hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan untuk selamanya (hak tagih menjadi hapus).<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.*, h. 136

<sup>47</sup> Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah.*, h. 116

<sup>48</sup> Diambil dari <https://m.cnnindonesia.com> pada tanggal 23 Oktober 2018

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi**

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per Desember 2015 adalah sebesar Rp. 10.525.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah sembilan tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara

Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.

Melaksanakan Kegiatan Operasional berdasarkan surat perizinan:

1. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2007 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
2. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10/50/KEP.GBI/DpG/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Syariah Kotabumi.
3. Peraturan Daerah No. 7 tahun 2009 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 2 tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPRS) Kotabumi.
4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/6/KEP.PBI/2011 tanggal 29 November 2011 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha PD. BPRS Kotabumi menjadi PT. BPRS Kotabumi.

Kantor pusat PT. BPRS Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPRS Kotabumi juga memiliki kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di Jl. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.

## **1. Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi**

PT. BPR Syariah Kotabumi adalah merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.

Perkembangan PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang

Setelah sembilan tahun beroperasi. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu

didampingi oleh Bpk Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan.

Ada beberapa penghargaan yang diterima PT. BPRS Kotabumi selama 9 tahun belakangan ini seperti:

- a. Mendapatkan penghargaan infobank Golden Award BPRS terbaik se-Indonesia setelah 5 (lima) tahun berturut-turut mempertahankan prestasi sebagai salah satu BPRS terbaik dengan tingkat pertumbuhan yang pesat, dengan tetap mempertahankan ratio TKS yang tergolong sangat baik.
- b. **PT. BPR Syariah KOTABUMI Mendapatkan Peringkat- 1 BPR Terbaik di Indonesia. Dengan Aset Rp.100 M s/d < Rp. 250 M.**
- c. Mendapatkan Anugrah BPR/S Terbaik Peringkat 1 yang diserahkan di Kantor KBRI Singapura
- d. **Direktur Utama BPRS Kotabumi Mendapatkan Sertifikat TOP CEO BUMD 2017**

## **2. Visi dan Misi PT.BPR Syariah Kotabumi**

### a. Visi

Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat.

### b. Misi

Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah, Islamiah), Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

### **3. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan sarana yang menentukan keberhasilan perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian tugas yang jelas dan tegas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi PT. BPRS Kotabumi secara skema terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) BPRS Kotabumi:

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham**

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Kotabumi.
- 2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPRS Kotabumi.

#### **b. Dewan Pengurus Syariah (DPS)**

Tugas dari Dewan Pengurus Syariah BPR Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan

tertuang dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.

- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariah Islam.
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
- 4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Tugas dari dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.
- 2) Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.



d. Dewan direksi

Tujuan dari dewan direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rancangan kerja BPRS serta memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran hasil komite pembiayaan
- 3) Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dipetundang-undangan.

e. Internal audit

Internal audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal audit bertanggungjawab kepada direksi.

f. Marketing

Tugas dari marketing adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing.
- 2) Membuat dan menyusun aktivitas rencana kerja dalam ruang lingkup bagian marketing.

- 3) Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atau permohonan fasilitas pembiayaan yang telah dikordinasikan account officer dalam rapat marketing (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan ke rapat komite dengan direksi.

g. Account officer (AO)

Tugas dari account officer (AO) :

- 1) Mencakup tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis.
- 2) Account officer (AO)
  - a) Tuan yang ditetapkan dalam komite pembiayaan.
  - b) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
  - c) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

h. Legal officer (LO)

Tugas dari legal officer (LO) :

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen dan data lainnya.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.

3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

i. Adminitrasi pembiayaan dan legal

Administrasi pembiayaan dan legal merupakan unit yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian nasabah, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

j. Remedial

Remedial bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

k. Oprasional

Oprasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

l. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

m. Costumer Service (CS)

Customer Service (CS) memiliki tanggungjawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

n. Accounting

Accounting merupakan unit yang melakukan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab unit akuntansi.

o. Bagian umum dan personalia

Melakukan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan dan perlengkapan pelayanan dibidang personalia dan umum.

p. Informasi dan teknologi

Informasi dan teknologi bertugas membuat jadwal maintenance atau perawatan hardware untuk tiap hari.

q. Driver/pengemudi

Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.

r. Penata ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.

s. Satpam (satuan pengamanan)

Melaksanakan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

#### **4. Produk-Produk PT. BPR Syariah Kotabumi**

##### **a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)**

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di BPR Syariah Kotabumi terdiri dari:

##### **1) Tabungan Wadiah**

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh bank syariah kotabumi sebagai mudharib. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.<sup>50</sup>

##### **2) Deposito Investasi Mudharabah**

Adalah investasi berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqoh dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif yang berguna bagi kepentingan umat.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk tabungan

<sup>51</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk deposito

**b. Produk-produk pembiayaan PT BPR Syariah Kotabumi**

## 1) Ijarah Multijasa

Pembiayaan ijarah multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya saja dalam ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan ijarah multijasa ini, BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh imbalan ujarah/fee. Besarnya ujarah/fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan prosentase. Pembiayaan ijarah multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS.<sup>52</sup>

## 2) Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan pengadaan barang (murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk ijarah multijasa

<sup>53</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk murabahah

### 3) Qordh

Qordh adalah dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam dan pemberi pinjaman<sup>54</sup>

## **B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi**

Menurut *Legal Officer* bapak Agus Prasetyo bahwa dalam melakukan analisis pembiayaan pada nasabah meliputi 5C yaitu,

### 1. *Charakter* (watak)

Cara yang digunakan PT. BPR Syariah Kotabumi yaitu dengan cara mewawancarai anggota atau calon nasabah melalui *Account Officer* (AO) yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sikap dalam menjawab pertanyaan. Dan pihak bank akan melakukan pengecekan apakah nasabah atau calon nasabah sedang melakukan pembiayaan dilembaga keuangan lain.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Diambil dari brosur PT. BPR Syariah Kotabumi produk qordh

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 22 November 2018

2. *Capacity* (kemampuan)

PT. BPR Syariah Kotabumi mencari informasi terkait tentang nasabah dengan rutin dan saat jatuh tempo. Pihak bank melakukan survei apakah usaha nasabah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan.<sup>56</sup>

3. *Capital* (modal)

Pihak AO pada PT. BPR Syariah Kotabumi akan mengadakan wawancara kepada nasabah atau calon nasabah tentang tujuan pembiayaan yang diajukan, dan melihat jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan.<sup>57</sup>

4. *Condition* (kondisi)

Cara menilai kondisi calon nasabah AO pada bank PT. BPR Syariah Kotabumi akan mewawancarai calon nasabah, sehingga AO dapat menganalisis usaha yang sedang dijalankan ataupun yang akan sedang dijalankan dan tempat usaha anggota, apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi.<sup>58</sup>

5. *Colleteral* (anggunan)

Penilaian anggunan pada PT. BPR Syariah Kotabumi meliputi nilai barang, surat berharga atau garansi untuk memperkuat legalitas barang

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 22 November 2018

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 22 November 2018

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 22 November 2018



anggunan. Bentuk anggunan di PT. BPR Syariah Kotabumi bisa berupa sertifikat, apapun yang dijaminan baik rumah atau tanah.<sup>59</sup>

#### Data NPF PT. BPRS Kotabumi<sup>60</sup>

No.	Tahun	Pembiayaan	NPF	NPF
		(dalam Miliar)	(dalam Miliar)	%
1	2015	65.545.819.985	1.315.759.100	2.01
2	2016	74.859.020.000	2.030.674.600	2.71
3	2017	101.617.091.500	1.644.460.100	1.62

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2015 tercatat NPF di PT. BPR Syariah Kotabumi sebesar 2.01%, pada tahun 2016 tercatat 2,71%, dan pada tahun 2017 tercatat 1,62%. Angka ini memang tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia, namun jika terus di biarkan akan mengakibatkan pendapatan PT. BPR Syariah Kotabumi berkurang. Maka pembiayaan bermasalah tersebut harus ditangani.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. BPR Syariah Kotabumi adalah melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan ulang).<sup>61</sup>

#### 1. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembiayaan, dan jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, namun tanpa mengubah sisa kewajiban yang harus

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak A.P. sebagai Legal Officer di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 22 November 2018

<sup>60</sup> Laporan tahunan PT. BPRS Kotabumi 2015, 2016 & 2017.

<sup>61</sup> Wawancara dengan bapak I.H. sebagai Remedial di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 23 November 2018

dibayarkan oleh nasabah. Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadwal angsuran dengan kemampuan dan kondisi yang dialami oleh nasabah, namun nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar.<sup>62</sup>

## 2. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Persyaratan ulang dapat dilakukan dengan menetapkan kembali seluruh atau sebagian syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, pemberian potongan pokok atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.<sup>63</sup>

## 3. Restructuring (Penataan kembali)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*.<sup>64</sup>

Penanganan yang dilakukan PT. BPR Syariah Kotabumi berdasarkan kolektabilitas.

1. Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus)
  - a. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung.
  - b. Mengirimkan surat panggilan.
  - c. Pada umur tunggakan 25 hari pihak bank mengirimkan surat panggilan.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan bapak I.H. sebagai Remedial di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 23 November 2018

<sup>63</sup> Wawancara dengan bapak I.H. sebagai Remedial di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 23 November 2018

<sup>64</sup> Wawancara dengan bapak I.H. sebagai Remedial di PT. BPR Syariah, Kotabumi tanggal 23 November 2018

2. Kolektabilitas 3 (kurang lancar)

- a. Pihak bank mengirimkan surat panggilan 2 ke nasabah.
- b. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung.
- c. Pihak bank menyerahkan dokumen ke Balai Lelang Swasta atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5) Kolektabilitas 4 (diragukan)

- a. Pihak bank mengirimkan surat teguran 3 ke nasabah.
- b. Kunjungan atau site visit dilakukan untuk penagihan langsung.
- c. Mengirimkan surat pengosongan rumah atau objek tanggungan.
- d. Pemasangan plakat “Rumah dan Tanah ini Dijual”.
- e. Melakukan Lelang Objek Hak Tanggungan.
- f. Usul hapus buku tetapi dilihat dari nasabahnya terlebih dahulu, masih ada usaha ingin membayar atau tidak.

**C. Analisis**

Marketing PT. BPR Syariah Kotabumi melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah meliputi 5C yaitu *Character* (watak) hal ini bertujuan untuk mengetahui watak atau sifat kepribadian yang baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat yang telah terjalin dengan calon nasabah pembiayaan yang bersangkutan atau informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya (tetangga atau kerabat). *Capacity* (kemampuan) melihat kemampuan untuk menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan atau memenuhi angsuran bagi hasil dengan rutin saat jatuh tempo. *Capital* (Modal) bertujuan untuk melihat jumlah modal sendiri

yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. *Condition* (kondisi) bertujuan untuk melihat kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial atau lingkungan dan ekonomi, dan *Colleteral* (anggunan) bertujuan untuk aset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya.

Strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada PT.BPR Syariah Kotabumi dengan melakukan pembagian berdasarkan kolektabilitas, yaitu kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, dan kolektibilitas 4, serta melakukan kunjungan rutin dengan waktu sesering mungkin dan menagih pada nasabah, menanyakan perkembangan, menunggu nasabah yang berjanji akan membayar, jika nasabah tidak memenuhi kewajibannya maka bank memberikan surat peringatan I, II, dan III.

Bila mana terjadi pembiayaan bermasalah Bank terutama mencari titik permasalahan nasabah, dan Bank lebih memilih cara menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Jika nasabah melakukan pelanggaran atau kasus hukum, misalnya melakukan pemalsuan berkas (ijazah, SK berkala, SK dirjen, dan lain-lain) maka pihak bank melaporkan kasus ke Polres.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti dapat simpuklkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah yg dilakukan PT. BPR Syrariah Kotabumi yaitu dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), dan *restructuring* (penataan ulang), apabila dengan tiga cara tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak Bank dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara litigasi yaitu dengan menjual barang anggunan dengan cara dilelang.

Untuk melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tersebut PT. BPR Syrariah Kotabumi mengelompokkan pembiayaan bermasalah kedalam 4 kolektabilitas yaitu Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), Kolektabilitas 3 (kurang lancar), Kolektabilitas 4 (diragukan).

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka peneliti menyarankan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syrariah Kotabumi sudah efektif dan lebih mengutamakan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu, namun dalam tahap analisa permohonan pembiayaan harus lebih di maksimalkan lagi agar mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana 2012.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Adi Warman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2008.
- Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi Jl. Soekarno Hatta No. 181/45  
Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilusi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana 2010.
- , *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2011.
- Khaerul Uman, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Laporan Tahunan PT. BPR Syariah Kotabumi 2015, 2016, 2017.
- Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana 2012.
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV.

Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

Trisadini P Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara

2013.

Veithzal Rivai, dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara

2010.

Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

2012.

Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2009.

<http://bprskotabumi.co.id/>

<https://justinaeluharahap.wordpress.com/2015/10/08/npf-dalam-bank-syariah/>

<https://m.cnnindonesia.com>



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
IAIN METRO

JUDUL : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH  
KOTABUMI

Nama Mahasiswa : Lazuardi Gita Nur Azmi NPM : 1502080093  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 4-1-2019	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyusun perfunyuan PD pedoman wawancara disesuaikan teori di bab II</li><li>- perfunyuan PD wawancara ditugaskan siapa sesuaikan sumber data primer</li><li>- visi, misi, job desc karyawan cukup di profil</li><li>- Dokumentasi di lengkap</li></ul>	

Mengetahui,  
Pembimbing,

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Lazuardi Gita Nur Azmi  
NPM. 1502080093





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id)Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
IAIN METRO**

JUDUL : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH  
KOTABUMI

Nama Mahasiswa : Lazuardi Gita Nur Azmi      NPM : 1502080093  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS      TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11-1-2019	✓	- Analisis diperbaiki - Kesimpulan dirapikan - Saran sesuaikan kesimpulan	

Mengetahui,  
Pembimbing,

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

**Lazuardi Gita Nur Azmi**  
NPM. 1502080093



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
IAIN METRO**

JUDUL : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH  
KOTABUMI

Nama Mahasiswa : Lazuardi Gita Nur Azmi NPM : 1502080093

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-1-2019	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profil disederhanakan</li><li>- Penyajian data sesuai APD &amp; sistematis</li><li>- penyajian data disebutkan sumber nya di footnote</li><li>- Analisis blm ada</li><li>- pengetikan ikuti pedoman</li><li>- Kesimpulan disederhanakan</li></ul>	

Mengetahui,  
Pembimbing,

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Lazuardi Gita Nur Azmi  
NPM. 1502080093



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**IAIN METRO**

JUDUL : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH  
KOTABUMI

Nama Mahasiswa : Lazuardi Gita Nur Azmi NPM : 1502080093  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/D3 PBS Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9-1-2019	✓	ACC bab III & IV. Dapat & daftarkan munasosya	

Mengetahui,  
Pembimbing,

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

**Lazuardi Gita Nur Azmi**  
NPM. 1502080093

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI

- A. Wawancara/interview kepada *Legal Officer* PT. BPR Syariah Kotabumi
1. Apa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan sebelum memberikan pembiayaan terhadap calon nasabah di PT. BPR Syariah Kotabumi?
- B. Wawancara/interview kepada *Remedial* PT. BPR Syariah Kotabumi
1. Apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
  2. Berapa NPF tahun 2015,2016, dan 2017 PT. BPR Syariah Kotabumi?
  3. Bagaimana tindakan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi?
- C. Dokumentasi
1. Profil PT. BPR Syariah Kotabumi
  2. Laporan akhir tahun NPF 2015,2016, dan 2017 di PT. BPR Syariah Kotabumi
  3. Literatur tentang pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi

Pembimbing,



**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP. 197904222006042002

Metro, Januari 2018

Peneliti,



**Lazuardi Gita Nur Azmi**  
NPM. 1502080093



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-89/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : LAZUARDI GITA NUR AZMI  
NPM : 1502080093  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 PBS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502080093.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 11 Januari 2019  
Kepala Perpustakaan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1086/In.28.3/D/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Tugas Akhir

Kepada Yth:  
Zumaroh, M.E.Sy  
di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh!*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Lazuardi Gita Nur Azmi  
NPM : 1502080093  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bpr Syariah Kotabumi

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan,



*Muhammad Saleh*  
MUHAMMAD SALEH

## Produk-produk Syariah Kotabumi

Tabung Haji

Tabung Wadi'ah  
Tabung Pendidikan  
Tabung Qurban

Tabung Haji

Tabung Mudharabah  
Posito

Deposito Mudharabah  
Pembayaan

Pembayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)

Pembayaan Pengadaan barang/Jual Beli ( Murabahah)

Pembayaan Sewa Menyewa (Ijarah)

Pembayaan Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)

Pembayaan Pinjaman Murni (Qard'h)

## Tabung Wadiah

Tabung Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah yang dimana penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabung ini dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharabah. Tabung Wadiah ini memberikan imbalan sebagai bonus. Tabung ini dimiliki oleh Bank Syariah Kotabumi dan Bank Syariah lainnya.

Tabung Wadiah, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung. Tabung Wadiah ini bebas biaya administrasi dan membantu program perencanaan keuangan/investasi Anda. Tabung Wadiah ini membantu pengembangan ekonomi umat.

Kelebihan :

- Foto Copy KTP/SIM yang masih berlaku

- Setoran awal Rp. 50.000,-

- Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-

- Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabung

## Tabung Qurban

Kelebihan :

- Tabung Qurban terwujudnya ibadah qurban

- Tabung Qurban ringan persiapannya ibadah qurban.

- Tabung Qurban terwujud ibadah qurban

Keuntungan :

- Tabung Qurban administrasi dan pengelolaan

- Tabung Qurban bantuan penyaluran qurban kepada yang berhak

- Tabung Qurban dapat diikuti dalam acara qurban yang diselenggarakan

Bank Syariah Kotabumi

- Mendapatkan bonus bagi hasil.

Kelebihan :

- Foto Copy KTP/identitas lainnya dari orang tua/wali masih berlaku.

- Setoran awal minimal Rp. 100.000,-

- Setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-



## Tabung Haji

Tabung Haji diperuntukan bagi kaum muslimin dan muslimat calon haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji. Tabung Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adha dhamamah diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan /merencanakan naik haji (membayar biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH) yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Kelebihan :

- Memeroleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan apabila kuota haji masih tersedia dan labung telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Kementerian Agama.

Keuntungan :

- Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan sekehat Departemen Agama yang bekerja sama dengan Bank Syariah lainnya.

Keuntungan :

- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabung dapat bertambah.

Keuntungan :

- Tanpa biaya administrasi

Keuntungan :

- Insya Allah lebih baik dan menjadi haji yang mabrur.

Keuntungan :

1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Foto Copy KTP/identitas diri lainnya.
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran Awal minimal Rp. 1.000.000,-



## Deposito



## Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investor. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama.

Keuntungan :

- Aman dan terjamin

- Diikut sertakan dalam program peminjaman

- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau

dipindah bukukan secara otomatis ke rekening tabung Anda.

- Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah

- Insya Allah lebih baik dan bermanfaat.

Keuntungan :

1. KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar asli dan Foto Copynya

2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

## TABEL PERKIRAAN BAGI HASIL DEPOSIT SEBELUM DIKURANG PAJAK DAN ZAKAT

NOMINAL	JANGKA WAKTU					
	1. BULAN	3. BULAN	6. BULAN	12. BULAN	12. BULAN	12. BULAN
Rp. 1.000.000	Rp. 8.150	Rp. 9.167	Rp. 10.192	Rp. 10.192	Rp. 11.21	Rp. 11.21
Rp. 2.000.000	Rp. 16.300	Rp. 18.333	Rp. 20.383	Rp. 20.383	Rp. 22.41	Rp. 22.41
Rp. 3.000.000	Rp. 24.450	Rp. 27.500	Rp. 30.575	Rp. 30.575	Rp. 33.61	Rp. 33.61
Rp. 4.000.000	Rp. 32.600	Rp. 36.667	Rp. 40.767	Rp. 40.767	Rp. 44.81	Rp. 44.81
Rp. 5.000.000	Rp. 40.750	Rp. 45.833	Rp. 50.958	Rp. 50.958	Rp. 56.01	Rp. 56.01
Rp. 6.000.000	Rp. 48.900	Rp. 55.000	Rp. 61.150	Rp. 61.150	Rp. 67.21	Rp. 67.21
Rp. 7.000.000	Rp. 57.050	Rp. 64.167	Rp. 71.342	Rp. 71.342	Rp. 78.41	Rp. 78.41
Rp. 8.000.000	Rp. 65.200	Rp. 73.333	Rp. 81.533	Rp. 81.533	Rp. 89.61	Rp. 89.61
Rp. 9.000.000	Rp. 73.350	Rp. 82.500	Rp. 91.725	Rp. 91.725	Rp. 100.81	Rp. 100.81
Rp. 10.000.000	Rp. 81.500	Rp. 91.667	Rp. 101.917	Rp. 101.917	Rp. 112.01	Rp. 112.01
Rp. 15.000.000	Rp. 122.250	Rp. 137.500	Rp. 152.875	Rp. 152.875	Rp. 168.11	Rp. 168.11
Rp. 20.000.000	Rp. 163.000	Rp. 183.333	Rp. 203.833	Rp. 203.833	Rp. 224.11	Rp. 224.11
Rp. 25.000.000	Rp. 203.750	Rp. 229.167	Rp. 254.792	Rp. 254.792	Rp. 280.21	Rp. 280.21
Rp. 30.000.000	Rp. 244.500	Rp. 275.000	Rp. 305.750	Rp. 305.750	Rp. 336.21	Rp. 336.21
Rp. 35.000.000	Rp. 285.250	Rp. 320.833	Rp. 356.708	Rp. 356.708	Rp. 392.21	Rp. 392.21
Rp. 40.000.000	Rp. 325.000	Rp. 366.667	Rp. 407.667	Rp. 407.667	Rp. 448.31	Rp. 448.31
Rp. 45.000.000	Rp. 366.750	Rp. 412.500	Rp. 458.625	Rp. 458.625	Rp. 504.31	Rp. 504.31
Rp. 50.000.000	Rp. 407.500	Rp. 458.333	Rp. 509.583	Rp. 509.583	Rp. 560.41	Rp. 560.41
Rp. 60.000.000	Rp. 489.000	Rp. 550.000	Rp. 611.500	Rp. 611.500	Rp. 672.51	Rp. 672.51
Rp. 70.000.000	Rp. 570.500	Rp. 641.667	Rp. 713.417	Rp. 713.417	Rp. 784.51	Rp. 784.51
Rp. 80.000.000	Rp. 652.000	Rp. 733.333	Rp. 815.333	Rp. 815.333	Rp. 896.61	Rp. 896.61
Rp. 90.000.000	Rp. 733.500	Rp. 825.000	Rp. 917.250	Rp. 917.250	Rp. 1.008.71	Rp. 1.008.71
Rp. 100.000.000	Rp. 815.000	Rp. 916.667	Rp. 1.019.167	Rp. 1.019.167	Rp. 1.120.81	Rp. 1.120.81
Rp. 200.000.000	Rp. 1.630.000	Rp. 1.833.333	Rp. 2.038.333	Rp. 2.038.333	Rp. 2.241.61	Rp. 2.241.61
Rp. 300.000.000	Rp. 2.445.000	Rp. 2.750.000	Rp. 3.057.500	Rp. 3.057.500	Rp. 3.362.51	Rp. 3.362.51
Rp. 400.000.000	Rp. 3.260.000	Rp. 3.666.667	Rp. 4.076.667	Rp. 4.076.667	Rp. 4.483.31	Rp. 4.483.31
Rp. 500.000.000	Rp. 4.075.000	Rp. 4.583.333	Rp. 5.095.833	Rp. 5.095.833	Rp. 5.604.11	Rp. 5.604.11
Rp. 1000.000.000	Rp. 8.150.000	Rp. 9.166.667	Rp. 10.191.667	Rp. 10.191.667	Rp. 11.208.31	Rp. 11.208.31

Sumber : Tabel Distribusi Bagi Hasil Deposito Bulan Agustus 2018

\*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan

### **Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)**

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga ok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

#### **Manfaat :**

Untuk menambah modal usaha bagi pedagang, usaha mikro kecil, dan menengah.  
Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS dan pegawai.

### **Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)**

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah) yang telah disepakati.

### **Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)**

Dasar prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil yang dihitung dari keuntungan modal.

### **Sewa Menyewa (Ijarah)**

Ada sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk pemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal sewa rumah sewa mobil dll.

### **Ijarah Multijasa**

Dasar prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya saja dalam ijarah multi jasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain.

### **Qardh**

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak Bank).

### **Penghargaan Yang diterima**



Penghargaan info Bank Tahun 2014


### **Selayang Pandang**

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, Badan Hukum berubah menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki Kantor cabang di Bandar Lampung dan Kantor kas di Bukit Kemuning. Meskipun baru memiliki tiga kantor, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara tetapi juga Se-Provinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Provinsi Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

Salah satu keunggulan produk Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank Lainnya.



**PT. BPR SYARIAH KOTABUMI**





Wawancara Dengan Bapak Agus Prasetyo Selaku *Legal Officer* di PT. BPR Syariah Kotabumi



Wawancara Dengan Bapak Irawan Hakim Selaku *Remedial* Di PT. BPR Syariah Kotabumi

## RIWAYAT HIDUP



Lazuardi Gita Nur Azmi dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 20 Desember 1994, peneliti merupakan anak kedua dari pasangan bapak Poekat dan Ibu Yatimah.

Pendidikan awal Peneliti ditempuh di TK Al-Muhajirin Semuli Jaya dan selesai tahun 2001, kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 1 Semuli Jaya dan selesai tahun 2007, kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Abung Semuli dan selesai tahun 2010, sedangkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Abung Semuli dan selesai pada tahun 2013.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Prodi D3 Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada semester 1 (satu) Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.